

ABSTRAK

Farikhatun Nisa, 1520110041, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal (Studi Kasus di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak).

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yakni tentang bagaimana pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah. Dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi dan *depenality*. Penelitian ini dalam analisis data menggunakan metode analisis isi/ content analysis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan, tradisi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala (kesialan) dari diri anak tunggal. Tata cara tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana bunga staman, kain putih, air (7 sumber), jadah pasar, dua ekor ayam (jantan dan betina), dua ekor bebek (jantan dan betina), dua ekor burung dara (jantan dan betina), pipisan dan pisang emas, kelapa hijau, tebu, telur ayam, bubur merah, bubur gula, bubur inger-inger, bubur katol. Tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak merupakan salah satu nilai hasanah Islam yang berkembang di tanah jawa yang tetap mempertahankan nilai keislaman sebagai ajaran utama dan menciptakan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Adat Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal